

Fenomena Politik Uang Pada Pemilu Indonesia : Tantangan Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila

Febriadinata

M. Afandi

Wahyu Nur Laili

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

febriadinata.kepri@bawaslu.go.id

Abstrak:

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan kedaulatan secara mutlak berada di tangan rakyat, baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat turut mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi tersebut, namun dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai kultural dan ideologi bangsa. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. Sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip Pemilu yang jujur dan adil, politik uang dilarang secara tegas dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia. Undang-Undang Pemilu melarang segala bentuk pemberian materi kepada pemilih oleh peserta Pemilu maupun tim kampanye. Pasal 280 ayat (1) huruf j menegaskan larangan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih, sementara Pasal 515 menetapkan sanksi pidana berupa penjara hingga 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp36 juta bagi pelanggarnya. Politik uang badalah praktik pemberian uang, barang, atau materi lainnya oleh peserta pemilu atau pihak terkait untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Fenomena yang terjadi tidak hanya bertentangan dengan prinsip demokrasi saja namun juga melawan sila Pancasila khususnya sila keempat dan kelima. Selain juga dapat dikatakan sebagai bentuk ketimpangan keuangan dalam kontestasi politik. Dampaknya rakyat akan menjadi semakin terpinggirkan dan kehilangan peran strategi dalam menentukan arah kebijakan politik ke depan.

Kata Kunci: Politik Uang; Pemilu; Demokrasi; Tindak Pidana

Abstract:

Democracy is a form of government in which sovereignty is absolutely placed in the hands of the people, either directly or indirectly through a representative system. Indonesia, as an independent and sovereign nation, adopts these democratic principles but adjusts them to align with the country's cultural values and national ideology. The form of democracy practiced in Indonesia is known as Pancasila Democracy. As a serious violation of the principles of free and fair elections, money politics is strictly prohibited under various legal regulations in Indonesia. The Election Law bans all forms of material gifts to voters by election participants or campaign teams. Article 280 paragraph (1) point (j) explicitly prohibits promising or giving rewards to voters, while Article 515 stipulates criminal sanctions in the form of imprisonment for up to 3 (three) years and a maximum fine of IDR 36 million for violators. Money politics refers to the practice of giving money, goods, or other material incentives by election participants or related parties to influence voters' choices. This phenomenon not only contradicts democratic principles but also violates the values of Pancasila, particularly the fourth and fifth principles. It can also be seen as a form of financial inequality in political contests. As a result, the people may become increasingly marginalized and lose their strategic role in determining the direction of future political policies.

Keywords: Money Politics; Election; Democracy; Election crime

Pendahuluan

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan kedaulatan secara mutlak berada ditangan rakyat, baik langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan.¹ Secara etimologis, istilah *demokrasi* berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan.² Dengan demikian, secara harfiah demokrasi dapat diartikan sebagai "kekuasaan rakyat" atau "pemerintahan oleh rakyat". Konsep demokrasi pertama kali diperkenalkan di negara-kota (polis) Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi, di mana warga negara laki-laki dewasa dan penduduk asli setempat diberikan hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan politik melalui forum-forum publik.³ Namun, bentuk demokrasi awal ini bersifat sangat terbatas, karena tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat, seperti perempuan, budak, dan penduduk asing.⁴

Seiring berjalannya waktu, gagasan demokrasi mengalami perkembangan melalui pemikiran filsuf-filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles, yang meskipun memiliki pandangan kritis terhadap demokrasi langsung, tetap menjadi pijakan awal dalam perdebatan filsafat politik mengenai kekuasaan rakyat.⁵ Konsep demokrasi kemudian mengalami revitalisasi pada masa Pencerahan (*Enlightenment*) di Eropa abad ke-17 hingga ke-18, seiring dengan menguatnya pemikiran mengenai hak-hak individu, kebebasan, dan kedaulatan rakyat.⁶ Tokoh-tokoh seperti John Locke, Thomas Hobbes, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau memberikan kontribusi besar terhadap dasar-dasar teoritis demokrasi modern, terutama terkait dengan pentingnya hukum, pemisahan kekuasaan, serta kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah.⁷

Puncak perkembangan konsep demokrasi modern terjadi di Amerika Serikat⁸, yang secara historis diyakini sebagai negara pertama yang membangun sistem pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, dikenal luas sebagai tokoh yang memperkenalkan definisi demokrasi modern yang sangat populer, yaitu “*government of the people, by the people, for the people*”⁹ yang berarti “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Definisi ini menekankan esensi dari demokrasi sebagai sistem yang melibatkan

¹ Novianti, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354, <<https://doi.org/10.31078/jk1027>>

² Syahfira, W. I., Sitanggang, I. T., Syifa, F. A., Nayla, A., Sipankar, G. A., Putri, A. A., & Yunita, S. (2024). Demokrasi Membangun Sistem Pendidikan Pada Pemerintahan di Indonesia. *Ar-raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 2(3), 95-102, <<https://doi.org/10.61891/ar-raudah.v2i3.358>>

³ Samosir, O. (2020). Penguatan Demokrasi Dari Pemilu: Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2015, 2017, Dan 2018. *UKI Press*, 88-141, <<http://repository.uki.ac.id/3845/>>

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ SS, A. W. D. (2015). Pancasila dan multikulturalisme Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*, 15(2), 109-126, <<https://doi.org/10.35312/spet.v15i2.53>>

⁷ Samosir, O. (2020). *Op. Cit.*

⁸ Supardan, D. (2015). Sejarah dan prospek demokrasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 125-135, <<https://scholar.archive.org/work/231467lapajza3jqg3ye6btda/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id:80/index.php/SOSIO-FITK/article/download/2811/pdf>>

⁹ Lincoln, A. (1863). Government of the people, by the people, for the people, <https://muse.jhu.edu/pub/187/oa_monograph/chapter/201215>

partisipasi aktif rakyat dalam proses pemerintahan, sekaligus menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan politik harus berasal dari kehendak rakyat itu sendiri.

Model demokrasi modern yang dikembangkan oleh Amerika Serikat menjadi rujukan bagi banyak negara di dunia¹⁰, dalam membangun tatanan pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, serta Pemilu yang bebas dan adil. Dalam praktiknya, demokrasi modern tidak lagi hanya menekankan partisipasi langsung, melainkan lebih banyak diwujudkan dalam bentuk demokrasi perwakilan, di mana rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakil yang mereka pilih untuk menjalankan fungsi legislatif dan pemerintahan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) mengidentifikasi 5 (lima) karakteristik utama negara demokrasi sebagai indikator kualitas demokrasi¹¹, yaitu:

1. Pemenuhan Hak-Hak Dasar (*Basic Rights*): Negara demokrasi menjamin hak asasi manusia warganya, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Pemenuhan hak-hak dasar ini merupakan fondasi agar warga dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik secara setara.¹²
2. Pemerintahan yang Representatif (*Representative Government*): Kekuasaan eksekutif dan legislatif dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang bebas, adil, dan periodik. Mekanisme ini memungkinkan rakyat menentukan arah kebijakan negara melalui perwakilan yang sah.¹³
3. Kontrol terhadap Pemerintah (*Checks on Government*): Negara demokratis memiliki sistem kontrol yang kuat terhadap kekuasaan, baik melalui lembaga legislatif, yudikatif, lembaga pengawas, maupun melalui masyarakat sipil dan media. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.¹⁴
4. Partisipasi Masyarakat (*Civic Participation*): Warga negara tidak hanya diberi hak memilih, tetapi juga difasilitasi untuk terlibat dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik, baik secara individu maupun melalui organisasi masyarakat. Partisipasi ini mencerminkan keterlibatan aktif dalam pembangunan demokrasi.¹⁵
5. Administrasi yang Tidak Memihak (*Impartial Administration*): Penyelenggaraan pemerintahan, termasuk birokrasi, hukum, dan pelayanan publik, harus dilakukan secara

¹⁰ Firdaus, A., Sulaeman, A., & Zakaria, M. (2024). Demokrasi Indonesia Gagasan Pendiri Bangsa: Demokrasi Berdasarkan Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 6936-6947, <<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16756> >

¹¹ Perludem (2018). Global State Of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi. Terjemahan dari International IDEA (2017). <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.idea.int/sites/default/files/publications/global-state-of-democracy-mengkaji-ketahanan-demokrasioverview_0.pdf&ved=2ahUKEwiUvJrmxq6NAXXXXGwGHdKXLtsQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0rXA7vCVuTwn8XsL5NTT0O>

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

adil, profesional, dan bebas dari diskriminasi serta korupsi. Netralitas administratif menjamin perlakuan setara bagi seluruh warga negara.¹⁶

Pemahaman dan analisis mendalam terhadap kelima aspek ini sangat diperlukan guna merumuskan strategi kebijakan yang tepat dan efektif untuk memperkuat kualitas demokrasi serta menjamin bahwa proses politik benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat yang berkeadilan, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Kelima indikator tersebut menjadi kerangka untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dijalankan secara substantif dalam suatu negara termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat turut mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi tersebut, namun dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai kultural dan ideologi bangsa. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila¹⁷, yakni suatu sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 (lima) sila Pancasila dan dielaborasi ke dalam 45 (empat puluh lima) butir-butir Pancasila. Secara sederhana, Demokrasi Pancasila menghormati nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, mengedepankan persatuan nasional, menekankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, serta menjunjung tinggi keadilan sosial.¹⁸

Salah satu bentuk konkret dari penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu (termasuk di dalamnya Pilkada) merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil).¹⁹ Asas langsung berarti pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara, asas umum menunjukkan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih, asas bebas berarti pemilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dari pihak manapun, asas rahasia menjamin bahwa pilihan pemilih tidak diketahui orang lain, sedangkan asas jujur dan adil menunjukkan bahwa seluruh proses Pemilu harus dilaksanakan secara terbuka, netral, dan tanpa diskriminasi.²⁰

Pelaksanaan Pemilu diatur secara konstitusional dalam Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih detail diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wahyudiono, T., & Muna, F. R. (2023). Historis Negara Demokrasi Pancasila. *Islamic Law: Jurnal Siyash*, 8(02), 77-96, <<https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.736>>

¹⁸ Himawan, M. N., Linggi, I. T., Elizabeth, P., Saputra, M. F., Samuda, B. J. K., & Zulfadli, A. (2024). Membumikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Etika Politik: Menuju Demokrasi Pancasila yang Maju dan Berkeadilan: Grounding Pancasila Values as Political Ethics: Towards an Advanced and Just Pancasila Democracy. *Jurnal Perspektif Sosial Progresif*, 1(1), 1-9, <<https://ejurnal.ansos.or.id/index.php/jpsp/article/view/1>>

¹⁹ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²⁰ Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44-56, <[10.31289/jiph.v9i1.6491](https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491)>

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan teknis terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).²¹

KPU bertanggung jawab sebagai lembaga penyelenggara teknis yang mengelola seluruh proses Pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil.²² Bawaslu berfungsi sebagai lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk menindak pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran dan kejujuran proses demokrasi tersebut.²³ Sementara itu, DKPP memiliki peran khusus sebagai lembaga penjaga etik bagi para penyelenggara Pemilu yang dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etika, sehingga integritas penyelenggaraan Pemilu dapat terjaga dengan baik.²⁴

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan terstruktur guna menjamin keberlangsungan proses demokrasi yang akuntabel dan transparan. Tahapan tersebut secara umum meliputi perencanaan program dan penganggaran, penyusunan peraturan serta regulasi Pemilu, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran serta penetapan peserta Pemilu baik partai politik maupun calon perseorangan, pelaksanaan kampanye politik oleh peserta Pemilu, pemungutan suara dan penghitungan hasil suara, penetapan hasil Pemilu secara nasional, serta penyelesaian sengketa hasil Pemilu.²⁵ Setiap tahapan ini dirancang secara cermat untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dan asas Pemilu dan prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih banyak ditemukan berbagai bentuk pelanggaran, salah satunya adalah politik uang (*money politic*). Politik uang adalah praktik pemberian atau janji berupa uang, barang, atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan politiknya.²⁶ Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, keadilan, dan kesetaraan

²¹ Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127-146, <<https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2>>

²² Afandi, Muhammad, *Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Lingkup Sederhana Pelaksanaan dan Pemahaman Etika Menuju Pemilu Demokratis* (Yogyakarta: Cakrawala, 2022), hal. 12-21

²³ *Ibid.*, hal. 21-29

²⁴ *Ibid.*, hal. 30-31

²⁵ Pasal 167 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 5 Undang-Undang Pilkada

²⁶ Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45-53, <https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i1.533>

dalam proses Pemilu. Lebih jauh lagi, praktik politik uang dapat menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang tidak kompeten, rentan terhadap korupsi, dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat kedepan.²⁷

Pada Pemilu 2024, Bawaslu mencatat sedikitnya 130 kasus dugaan politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada serentak. Rinciannya, 121 kasus terjadi pada masa tenang, dengan 71 (tujuh puluh satu) dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 (lima puluh) dugaan potensi pembagian.²⁸ Sementara itu, 9 (sembilan) kasus lainnya terjadi pada hari pemungutan suara, terdiri dari 8 (delapan) dugaan peristiwa pembagian uang dan 1 (satu) dugaan potensi pembagian uang.²⁹ Meskipun demikian, jumlah sesungguhnya diperkirakan jauh lebih tinggi, mengingat adanya laporan masyarakat yang tidak selalu ditindaklanjuti atau terdeteksi oleh pengawas dengan berbagai alasan. Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mencatat 33 (tiga puluh tiga) dugaan pelanggaran selama tahapan Pilkada 2024.³⁰ Dari jumlah tersebut, 29 (dua puluh sembilan) kasus berasal dari laporan masyarakat, sementara 4 (empat) lainnya merupakan temuan pengawas Pemilu.³¹ Kasus politik uang menjadi salah satu fokus Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.³²

Data maraknya politik uang, baik yang terjadi secara nasional maupun di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa praktik bahwa politik uang masih menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan demokrasi yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Dalam satu sisi, konsitusi beserta peraturan turunannya mengamanatkan agar Pemilu dilaksanakan secara demokratis (luberjurdil), namun pada sisi lainnya, praktik politik uang masih bermunculan sehingga menggerus nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi inti dari Pancasila.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis memandang bahwa fenomena politik uang dalam Pemilu merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu, melalui tulisan yang berjudul "Fenomena Politik Uang pada Pemilu Indonesia: Tantangan dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila", Penulis berupaya memberikan analisis konseptual³³ mengenai dinamika politik uang serta implikasinya terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Ketertarikan Penulis dalam mengangkat isu politik uang didasari oleh fakta bahwa praktik ini merupakan salah satu persoalan krusial³⁴ yang secara langsung dapat mengancam kualitas demokrasi, merusak integritas penyelenggaraan Pemilu, serta menghambat

²⁷ Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(1), <<https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>>

²⁸ Dikutip dari: https://mediaindonesia.com/pilkada/721561/bawaslu-ri-ungkap-ada-130-kasus-politik-uang-pilkada-2024-di-seluruh-indonesia?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded, pada Tanggal 16 Mei 2025 Pukul 15.18 WIB

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Dikutip dari: https://telegraphnews.com/bawaslu-kepri-33-dugaan-pelanggaran-pilkada-2024-didominasi-netralitas-asn-dan-politik-uang/?utm_source=chatgpt.com, pada Tanggal 16 Mei 2025 Pukul 15.28 WIB

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Darmalaksana, W. (2020). Hasil dan Pembahasan untuk artikel konseptual. *Jurnal Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin*, 1(5), 1-7, <<https://digilib.uinsgd.ac.id/31412/>>

³⁴ Hanafi, I. (2024). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Perspektif Internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 122-131, <<https://doi.org/10.61476/fvh13e31>>

terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Demokrasi Pancasila³⁵.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada dua aspek utama, yaitu memahami secara mendalam fenomena politik uang dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan Demokrasi Pancasila yang sejati di tengah berbagai praktik politik uang yang masih marak terjadi. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi intelektual yang signifikan dalam memperkaya diskursus akademik serta mendorong langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Pembahasan

Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia

Pengertian Politik Uang

Politik uang merupakan praktik yang merujuk pada pemberian, janji, atau imbalan dalam bentuk uang tunai, barang, maupun jasa yang dilakukan oleh peserta Pemilu, tim sukses, atau pihak berkepentingan lainnya, dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat, integritas penyelenggara Pemilu, serta perilaku aktor politik dalam seluruh tahapan Pemilu.³⁶ Tujuan utama dari tindakan ini adalah memperoleh dukungan elektoral secara instan demi memenangkan kontestasi politik atau mengamankan posisi kekuasaan, yang dilakukan melalui cara-cara yang menyimpang dari norma moral, etika politik, dan ketentuan hukum.³⁷

Fenomena ini mencerminkan bentuk konkret dari korupsi elektoral yang menggerogoti sendi-sendi demokrasi. Politik uang menihilkan prinsip keadilan, rasionalitas, dan kebebasan dalam menentukan pilihan politik³⁸, karena suara rakyat diperjualbelikan bukan berdasarkan kapasitas calon, melainkan sebagai hasil transaksi material sesaat. Praktik ini merusak asas kesetaraan suara dan kebebasan memilih, serta berpotensi menghasilkan pemerintahan yang tidak akuntabel.³⁹ Dalam jangka panjang, politik uang tidak hanya menurunkan kualitas Pemilu, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintahan, memperkuat kepemimpinan yang koruptif, serta memperparah

³⁵ Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305-318, <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>>

³⁶ Silalahi, I. M. S., Panjaitan, M., & Degodona, L. P. (2024). Fenomena Budaya Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2022-2028 Di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(1), <<https://doi.org/10.56015/gjklp.v11i1.297>>

³⁷ Farida, J. R., & Kurniati, Y. (2024). Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 810-821, <<https://doi.org/10.5281/zenodo.13984802>>

³⁸ Riewanto, A. (2019). Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 111-125, <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.363>>

³⁹ Parebong, W. (2024). *Kajian Teologi Politik terhadap Pemilu Legislatif dan Praktik Politik Uang di Dusun Balatan Lembang Puangbembe Mesakada* (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri Toraja), <<http://digilib-iaikntoraja.ac.id/4549/>>

ketimpangan⁴⁰. Oleh karena itu, politik uang harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Sejarah Politik Uang

Secara historis, praktik politik uang bukanlah hal baru, baik dalam konteks politik Indonesia maupun global. Fenomena ini mulai mencuat sejak peralihan dari sistem aristokratis menuju demokrasi elektoral⁴¹, ketika hak memilih mulai meluas kepada masyarakat umum. Dalam konteks tersebut, sebagian elite politik memilih untuk mempertahankan kekuasaan melalui pembelian suara alih-alih membangun dukungan berdasarkan program, ide, atau rekam jejak. Dengan demikian, politik uang muncul sebagai instrumen manipulasi dalam sistem demokrasi.⁴²

Di Indonesia, sorotan terhadap politik uang meningkat tajam setelah era reformasi 1998. Demokratisasi yang melahirkan sistem Pemilu multipartai dan terbuka menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, ruang partisipasi publik terbuka lebar, namun di sisi lain, biaya politik meningkat drastis. Dalam situasi seperti ini, praktik politik uang menjadi strategi yang dianggap efektif untuk menarik simpati pemilih⁴³, terutama dalam pemilihan legislatif dan kepala daerah. Interaksi langsung antara kandidat dan pemilih menjadi semakin transaksional. Rendahnya literasi politik, lemahnya integritas sebagian kontestan, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum semakin memperparah situasi tersebut.

Meskipun demokrasi prosedural telah mengalami kemajuan⁴⁴, fenomena politik uang tetap menjadi hambatan utama menuju demokrasi substantif⁴⁵. Jika tidak ditanggulangi secara menyeluruh, praktik ini berisiko mengabadikan kepemimpinan yang tidak kompeten, memperkuat dominasi oligarki politik, serta merusak kepercayaan publik⁴⁶ terhadap sistem demokrasi.

Pelarangan Politik Uang

Sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip Pemilu yang jujur dan adil, politik uang dilarang secara tegas dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia. Undang-Undang Pemilu melarang segala bentuk pemberian materi kepada pemilih oleh peserta Pemilu maupun tim kampanye. Pasal 280 ayat (1) huruf j menegaskan larangan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih,

⁴⁰ Ruslan, M. (2025). Kajian Hukum Tentang Politik Uang Dalam Kampanye Menjelang Pemilihan Umum: Legal Study On Money Politics In Campaigns Ahead Of General Elections. *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 1-11, <<http://jurnal.yalamqa.com/index.php/pesolah/article/view/152>>

⁴¹ Muliono, M., & Nasuhaidi, N. (2024). Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024: Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(4), 307-313, <<https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.4362>>

⁴² Asmawi, M., Amiludin, A., & Sofwan, E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 28-42, <<http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>>

⁴³ Puannandini, D. A., & Urpiyah, S. (2023). Strategi Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4), 4637-4648, <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.784>>

⁴⁴ Syarifudin, A. (2020). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25-34, <<https://www.academia.edu/download/89846996/123.pdf>>

⁴⁵ Ahmad, N., Zelvadhia, N. K., Alfira, S., Rizanul, R. C., Chika, P. N., & Rahmawati, R. (2025). Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024 untuk Menjaga Integritas Demokrasi. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 15-15, <<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2402>>

⁴⁶ Miolo, A. I. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(12), <<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/7843>>

sementara Pasal 515 menetapkan sanksi pidana berupa penjara hingga 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp36 juta bagi pelanggarnya.⁴⁷

Dalam konteks Pilkada, Undang-Undang Pilkada juga mengatur larangan serupa. Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberian materi kepada pemilih oleh calon, tim kampanye, atau pihak terkait dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pasal 187A memberikan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar bagi pelaku politik uang.⁴⁸ Ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa negara menganggap praktik politik uang sebagai bentuk kejahatan elektoral yang sangat merusak fondasi demokrasi.

Penanganan Tindak Pidana Politik Uang

Dalam penegakan hukum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi institusi utama yang bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu.⁴⁹ Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat maupun melakukan temuan langsung atas dugaan pelanggaran.⁵⁰ Jika ditemukan unsur tindak pidana, Bawaslu akan menindaklanjuti perkara tersebut ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)⁵¹, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan⁵². Sentra Gakkumdu ada pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang melakukan penanganan pelanggaran dengan mempertimbangkan jenis pemilihan, wilayah dan urgensi perkara.⁵³ Kolaborasi antar unsur dalam Sentra Gakkumdu ini bertujuan mempercepat dan mengefektifkan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Penanganan Pelanggaran politik uang pada pokoknya diawali dari temuan (oleh pengawas) atau laporan (oleh masyarakat) kepada Bawaslu, yang nantinya Bawaslu akan melakukan kajian awal untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil. Dalam hal terdapat persyaratan yang belum lengkap, maka pelapor dapat melakukan perbaikan dan jika persyaratan lengkap maka Bawaslu akan melakukan registrasi terhadap laporan tersebut. Setelah dilakukan registrasi, Sentra Gakkumdu akan melakukan pembahasan untuk menyusun rencana klarifikasi kemudian dilakukan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

⁴⁹ Afandi, Muhammad, *Loc. Cit.*, hal. 21-29

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

⁵² Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum

⁵³ *Ibid.*

pemanggilan untuk melaksanakan klarifikasi terhadap pihak yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam peristiwa politik uang tersebut. Setelah melaksanakan klarifikasi, Sentra Gakkumdu akan kembali melakukan pembahasan untuk menentukan keterpenuhan unsur tindak pidana. Jika Sentra Gakkumdu sepakat menyatakan bahwa suatu peristiwa mengandung unsur tindak pidana, maka perkara akan diteruskan ke kepolisian hingga sampai pemeriksaan dipengadilan. Dalam hal Sentra Gakkumdu tidak sepakat, maka perkara dihentikan.⁵⁴

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana politik uang. Keterbatasan alat bukti dan waktu penanganan menjadi hambatan utama, mengingat transaksi politik uang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sukar dibuktikan. Selain itu, sikap enggan masyarakat untuk melapor atau memberikan kesaksian juga memperumit proses hukum. Rendahnya kesadaran publik, rasa takut, atau bahkan keterlibatan langsung dalam praktik menjadi penghalang serius dalam upaya pemberantasan praktik politik uang.⁵⁵

Problematika Politik Uang

Politik uang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip representasi politik yang adil dan demokratis.⁵⁶ Dalam sistem yang sehat, pemimpin dipilih berdasarkan integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Namun, politik uang mengalihkan fokus pemilihan dari pertimbangan rasional menjadi transaksi pragmatis.⁵⁷ Kandidat yang memiliki sumber daya finansial lebih besar akan lebih mudah meraih jabatan, terlepas dari kualitas kepemimpinannya.

Lebih lanjut, politik uang menciptakan ketergantungan antara pemilih dan kandidat yang bersifat transaksional.⁵⁸ Relasi antara wakil rakyat dan konstituen menjadi dangkal, karena dibangun bukan atas dasar dialog dan aspirasi, melainkan imbalan sesaat. Pemilih cenderung hanya berpartisipasi jika disertai pemberian materi, dan ini menciptakan siklus budaya politik yang permisif terhadap korupsi serta melemahkan demokrasi partisipatoris.⁵⁹

⁵⁴ Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Peraturan Bawaslu Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum

⁵⁵ Pratama, R. A., & Wahyudhi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 152-175, <<https://repository.unja.ac.id/18877/>>

⁵⁶ Syifaullah, S., & Alif, M. (2025). Fenomena Politik Money dalam Perspektif Hadis. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 150-157, <<https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.143>>

⁵⁷ Hayati, R. (2022). *Pemberian Caleg Dalam Masa Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh), <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30761/>>

⁵⁸ Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104-108, <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>>

⁵⁹ Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 3(1), 85-100, <<https://doi.org/10.35308/baktiku.v3i1.3437>>

Dengan demikian, pemberantasan politik uang harus menjadi agenda bersama antara negara, partai politik, masyarakat sipil, lembaga Pemilu, dan institusi pendidikan.⁶⁰ Sinergi antara penegakan hukum, partisipasi masyarakat, serta pendidikan politik yang intensif⁶¹ diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa suara rakyat adalah simbol kedaulatan, bukan komoditas. Hanya melalui komitmen bersama, Indonesia dapat membangun sistem Demokrasi Pancasila melalui pelaksanaan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas tanpa praktik politik uang.

1. Tantangan Mewujudkan Demokrasi Pancasila Terhadap Praktek Politik Uang

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.⁶² Sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal seperti pelaksanaan Pemilu sebagai bentuk partisipasi politik rakyat, tetapi juga mengedepankan etika politik yang luhur, prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kebijaksanaan.⁶³ Dalam kerangka Demokrasi Pancasila, Pemilu bukan semata-mata mekanisme prosedural untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin negara dan daerah, melainkan wujud nyata kedaulatan rakyat⁶⁴ yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, rasionalitas, dan menjunjung tinggi nilai moral serta keadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait maraknya fenomena politik uang yang semakin mengakar dalam setiap kontestasi politik, khususnya pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Politik uang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" dan sila kelima, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".⁶⁵

Praktik politik uang telah mereduksi makna kedaulatan rakyat menjadi sekadar transaksi ekonomi jangka pendek. Dalam situasi ini, suara pemilih tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap visi, misi, maupun integritas calon pemimpin, melainkan ditentukan oleh imbalan materi yang diterima. Fenomena ini mengakibatkan demokrasi kehilangan maknanya sebagai mekanisme penyaluran aspirasi yang bebas, adil, dan bermartabat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa politik uang tidak hanya merusak tatanan etika dan moral dalam kehidupan demokratis, tetapi juga menjadi hambatan serius dalam

⁶⁰ Qodir, Z. (2016). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), <<https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/82>>

⁶¹ Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. (2024). Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 500-512, <<https://doi.org/10.5281/zenodo.13691526>>

⁶² Wahyudiono, T., & Muna, F. R. *Op. Cit.*

⁶³ Himawan, M. N., Linggi, I. T., Elizabeth, P., Saputra, M. F., Samuda, B. J. K., & Zulfadli, A. *Op. Cit.*

⁶⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁶⁵ Abas, M., Hidayat, A., Nopianti, W., & Al Naupal, R. H. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 8(1), 1-15, <<https://doi.org/10.47080/propatria.v8i1.3717>>

merealisasikan nilai-nilai Demokrasi Pancasila secara berkelanjutan. Adapun tantangan yang muncul dalam upaya merealisasikan Demokrasi Pancasila di tengah praktik politik uang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kultur Politik yang Permisif Terhadap Praktik Transaksional⁶⁶

Sebagian masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, masih memandang pemberian uang, sembako, atau bantuan materi lainnya sebagai hal yang wajar dalam proses demokrasi elektoral.⁶⁷ Praktik ini telah melekat dalam tradisi politik lokal dan kerap dianggap sebagai bentuk timbal balik atas perhatian calon pemimpin, bukan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi maupun hukum Pemilu. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran politik yang menjadikan rasionalitas, etika politik, dan pertimbangan ideologis sebagai dasar dalam memilih pemimpin.⁶⁸ Padahal, Demokrasi Pancasila menghendaki partisipasi rakyat yang cerdas, etis, dan berorientasi pada kebaikan bersama, bukan sekadar pragmatisme transaksional. Ketika keputusan politik lebih didasarkan pada imbalan sesaat daripada integritas dan kapasitas calon, maka terjadi penyimpangan serius dari cita-cita demokrasi.

Kultur politik permisif ini tidak hanya melemahkan makna kedaulatan rakyat tetapi juga mengubah demokrasi menjadi proses jual-beli suara yang menjauhkan prinsip Pancasila⁶⁹, khususnya sila keempat dan kelima. Selain itu, siklus korupsi semakin menguat karena kandidat yang menang dengan cara transaksional cenderung berusaha mengembalikan modalnya melalui cara-cara yang tidak etis atau ilegal. Oleh sebab itu, membangun kultur politik yang bersih dan sesuai nilai-nilai Pancasila merupakan tantangan penting yang memerlukan pendidikan politik berkelanjutan, penegakan hukum tegas, dan partisipasi aktif masyarakat sipil sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan.

Masifnya Dominasi Kekuatan Modal dalam Kontestasi Politik⁷⁰

Politik uang tidak hanya mendorong praktik jual-beli suara, tetapi juga memperkuat oligarki politik yang mengkonsolidasikan kekuasaan di tangan elit dengan sumber daya finansial besar.⁷¹ Dalam konteks Demokrasi Pancasila, representasi politik seharusnya berasal dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas melalui musyawarah dan mufakat demi mewujudkan keadilan sosial. Namun kenyataan menunjukkan calon dengan modal besar mendapat keuntungan kompetitif signifikan, mulai dari kampanye masif hingga mempengaruhi preferensi pemilih secara langsung.⁷² Akibatnya, terjadi ketimpangan akses kekuasaan, sehingga kandidat dengan modal terbatas sulit bersaing walaupun memiliki kualitas dan integritas yang baik.

⁶⁶ Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena politik uang dalam pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14, <<https://doi.org/10.14710/politika.3.1.2012.5-14>>

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Arianto, B. (2014). Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 130-146, <<https://doi.org/10.22146/jsp.13128>>

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Ketimpangan ini tidak hanya merusak prinsip kesetaraan dalam demokrasi, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial, bertentangan dengan cita-cita Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dominasi modal juga meningkatkan risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan kepentingan rakyat serta menghambat pembangunan nasional berkeadilan.⁷³ Oleh karena itu, mengurangi ketergantungan politik pada kekuatan modal menjadi agenda strategis yang harus ditangani melalui reformasi pembiayaan politik, transparansi pengelolaan dana kampanye, dan penguatan regulasi terhadap praktik politik uang agar demokrasi tidak hanya prosedural tetapi juga substantif sesuai nilai Pancasila.

Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Politik Uang⁷⁴

Meski regulasi yang mengatur larangan dan sanksi politik uang sudah cukup jelas, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak kasus tidak ditindaklanjuti secara serius akibat kurangnya bukti kuat, minimnya pelaporan masyarakat, dan potensi konflik kepentingan yang melibatkan aparat penegak hukum.⁷⁵ Situasi ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam penegakan hukum yang mestinya menjadi pilar utama menjaga integritas demokrasi. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa prinsip negara hukum sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila belum sepenuhnya terlaksana dalam konteks Pemilu dan praktik demokrasi di Indonesia.

Ketidaktegasan aparat penegak hukum dapat memberikan sinyal negatif bahwa pelanggaran terhadap asas Pemilu bersih dan adil dapat dibiarkan atau bahkan dilindungi.⁷⁶ Akibatnya, praktik politik uang terus berulang, menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan hukum, serta melemahkan legitimasi hasil Pemilu yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat secara bebas dan jujur. Oleh karena itu, penguatan sistem penegakan hukum, pemberdayaan lembaga pengawas Pemilu, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta perlindungan bagi pelapor pelanggaran politik uang menjadi langkah krusial untuk memperkuat fondasi Demokrasi Pancasila yang berkeadilan dan bermartabat.

Kurangnya Pendidikan Politik yang Berbasis Nilai-Nilai Pancasila⁷⁷

Pendidikan politik selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek teknis dan prosedural Pemilu tanpa menginternalisasi dimensi etika, tanggung jawab sosial, dan kebajikan publik yang menjadi jiwa Demokrasi Pancasila.⁷⁸ Padahal, demokrasi yang berakar pada Pancasila menuntut keterlibatan rakyat yang tidak hanya aktif tetapi juga bijaksana dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan politik.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Farida, J. R., & Kurniati, Y. *Op. Cit.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Azizah, I. N., Khairunnajwa, F., Fitriya, A. N., Halda, S. S., Rozzaq, S., Zidanfil, A. Z., ... & Ediyono, S. (2025). Fenomena Money Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Kauman Sukoharjo Terhadap Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(1), <<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/8601>>

⁷⁸ *Ibid.*

Ketiadaan pendidikan politik yang substantif dan berkelanjutan menyebabkan rendahnya kesadaran politik masyarakat mengenai arti penting kedaulatan rakyat yang bermartabat dan peran strategis suara mereka dalam menentukan arah kebijakan publik.⁷⁹ Akibatnya, masyarakat rentan terjebak dalam politik pragmatis dan transaksional seperti politik uang yang mengabaikan nilai keadilan, kejujuran, dan kebersamaan dalam Pancasila. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum pendidikan politik yang holistik dan kontekstual, dengan menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama, menjadi kebutuhan mendesak. Peran lembaga pendidikan formal dan nonformal, media massa, serta organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menggalakkan pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan agar budaya politik yang menjunjung integritas dan etika politik sesuai cita-cita Demokrasi Pancasila dapat tumbuh.

Kurangnya Keteladanan dari Elite Politik⁸⁰

Banyak tokoh politik justru menjadi pelaku utama politik uang, baik secara langsung maupun melalui jaringan tim sukses dan pendukungnya.⁸¹ Kondisi ini menciptakan paradoks karena seharusnya para pemimpin menjadi contoh moral dan etika politik yang tinggi untuk menginspirasi masyarakat menjalankan demokrasi secara sehat, jujur, dan berintegritas.⁸²

Keteladanan politik menurut nilai Pancasila menjadi fondasi utama membangun kepercayaan publik terhadap institusi politik dan proses demokrasi.⁸³ Demokrasi Pancasila menekankan kepemimpinan yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki moralitas tinggi serta komitmen terhadap nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah demi mufakat.⁸⁴ Ketika elite gagal menunjukkan integritas tersebut, citra kepemimpinan rusak dan sikap apatis serta skeptis masyarakat semakin meluas. Ketidakmampuan elite memberikan contoh baik membuat perubahan dari akar rumput sangat sulit tercapai. Masyarakat yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru terjebak dalam budaya politik permisif terhadap korupsi dan transaksional karena melihat perilaku tersebut diterima atau dipraktikkan oleh para pemimpinnya.⁸⁵ Oleh sebab itu, memperbaiki kualitas kepemimpinan serta menegakkan keteladanan moral dan etika politik menjadi tantangan fundamental yang harus segera diselesaikan agar Demokrasi Pancasila dapat terwujud secara utuh dan bermartabat.

Secara keseluruhan, tantangan dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila di tengah maraknya praktik politik uang bersifat kompleks, multidimensional, dan saling terkait satu sama lain. Kultur politik yang permisif, dominasi kekuatan modal yang tidak proporsional, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu, minimnya pendidikan politik

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Amal, I. (2022). Fenomena dan faktor penyebab masifnya praktik politik uang pada pemilu di provinsi banten. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(03), 592-606, <<https://doi.org/10.52166/madani.v14i03.3824>>

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, serta kurangnya keteladanan dari elite politik, merupakan hambatan utama yang harus ditangani secara komprehensif dan sistematis. Penanganan yang efektif terhadap tantangan-tantangan tersebut memerlukan sinergi antara reformasi sistem politik, penguatan kapasitas serta independensi lembaga penegak hukum, pelaksanaan edukasi politik yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai luhur Pancasila, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas kepemimpinan politik. Hanya melalui upaya terpadu yang melibatkan semua elemen bangsa mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, partai politik, masyarakat sipil, hingga media massa, Demokrasi Pancasila dapat dijaga dan diwujudkan secara bermartabat, adil, dan berkeadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁶

Kesimpulan Dan Saran

Politik uang adalah praktik pemberian uang, barang, atau materi lainnya oleh peserta Pemilu atau pihak terkait untuk memengaruhi pilihan pemilih. Praktik politik uang merupakan persoalan yang jauh melampaui sekadar pelanggaran teknis dalam penyelenggaraan Pemilu, ia menjadi ancaman mendasar bagi keberlangsungan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Politik uang mereduksi proses demokrasi yang seharusnya mencerminkan kedaulatan rakyat menjadi transaksi materi yang bersifat pragmatis dan sesaat. Fenomena ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai inti Demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat dan sila kelima, tetapi juga memperkuat dominasi oligarki dan ketimpangan kekuasaan dalam kontestasi politik. Dampaknya, rakyat yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan justru semakin terpinggirkan dan kehilangan peran strategis dalam menentukan arah kebijakan publik.

Selain itu, politik uang juga menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran serta kurangnya pendidikan politik yang menanamkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh kepada masyarakat. Ketidakseriusan aparat dalam menindak kasus politik uang dan minimnya kesadaran politik masyarakat mengakibatkan praktik ini terus berulang dan menjadi budaya yang sulit dihapus. Lebih jauh, kurangnya keteladanan dari elit politik semakin memperburuk kondisi ini dengan menciptakan budaya politik yang permisif terhadap korupsi yang transaksional. Hal ini menyebabkan munculnya sikap apatis dan skeptis di kalangan masyarakat, sehingga melemahkan legitimasi dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Menanggapi maraknya praktik politik uang yang berpotensi mengganggu implementasi Demokrasi Pancasila, maka terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Penegakan Hukum dan Regulasi Pemilu

Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku politik uang secara tegas dan konsisten. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan yang lebih ketat selama proses Pemilu, serta pemberian sanksi yang jelas dan tidak pandang bulu. Regulasi tentang pembiayaan kampanye juga perlu diperketat dengan

⁸⁶ Hariyani, H. (2018). Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (Telaah Teoritis Dan Konsep Implementasinya). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6(2), 178-193, <<http://dx.doi.org/10.30659/jikm.6.2.178-193>>

transparansi dana yang lebih akuntabel, agar setiap aliran dana politik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

2. Pengembangan Pendidikan Politik Berbasis Nilai Pancasila

Pendidikan politik kepada masyarakat harus dikembangkan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Program pendidikan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis Pemilu, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat agar dapat menolak praktik politik uang dan memilih berdasarkan integritas serta program kerja calon.

3. Mendorong Kepemimpinan dan Keteladanan Elite Politik yang Berintegritas

Elit politik harus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai etika dan moralitas Pancasila. Para calon pemimpin dan partai politik hendaknya menunjukkan komitmen nyata untuk menjauhi politik uang dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta kepentingan rakyat. Peningkatan integritas ini dapat diwujudkan melalui mekanisme seleksi internal partai yang ketat dan pengawasan publik yang intensif.

4. Penguatan Peran Masyarakat Sipil dan Media dalam Pengawasan Pemilu

Partisipasi aktif masyarakat sipil dan media dalam mengawasi jalannya Pemilu sangat penting untuk mencegah dan mengungkap praktik politik uang. Organisasi masyarakat, LSM, dan media independen perlu diberikan ruang dan dukungan agar dapat melakukan edukasi, pelaporan, serta advokasi secara efektif. Keterbukaan informasi dan transparansi yang didukung oleh peran media akan memperkuat kontrol sosial terhadap proses demokrasi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas para pelaku politik.

5. Reformasi Sistem Pembiayaan Politik yang Adil dan Transparan

Pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan sistem pembiayaan politik yang lebih adil dan transparan, misalnya melalui pendanaan publik yang proporsional bagi calon dan partai politik, serta pembatasan penggunaan dana pribadi yang berlebihan. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kandidat pada kekuatan modal besar dan meminimalkan ruang bagi praktik politik uang.

Melalui upaya terpadu dari berbagai elemen tersebut, praktik politik uang dapat diminimalisir dan Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial, musyawarah, dan kedaulatan rakyat dapat semakin nyata di rasa dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Referensi

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
- Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Buku/Jurnal/Penelitian Lainnya

- Abas, M., Hidayat, A., Nopianti, W., & Al Naupal, R. H. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 8(1), 1-15, <<https://doi.org/10.47080/propatria.v8i1.3717>>
- Afandi, Muhammad, *Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Lingkup Sederhana Pelaksanaan dan Pemahaman Etika Menuju Pemilu Demokratis* (Yogyakarta: Cakrawala, 2022)
- Ahmad, N., Zalvadhia, N. K., Alfira, S., Rizanul, R. C., Chika, P. N., & Rahmawati, R. (2025). Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024 untuk Menjaga Integritas Demokrasi. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 15-15, <<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2402>>
- Amal, I. (2022). Fenomena dan faktor penyebab masifnya praktik politik uang pada pemilu di provinsi banten. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(03), 592-606, <<https://doi.org/10.52166/madani.v14i03.3824>>
- Arianto, B. (2014). Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 130-146, <<https://doi.org/10.22146/jsp.13128>>
- Asmawi, M., Amiludin, A., & Sofwan, E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 28-42, <<http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>>
- Azizah, I. N., Khairunnajwa, F., Fitriya, A. N., Halda, S. S., Rozzaq, S., Zidanfil, A. Z., ... & Ediyono, S. (2025). Fenomena Money Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Kauman Sukoharjo Terhadap Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(1), <<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/8601>>
- Darmalaksana, W. (2020). Hasil dan Pembahasan untuk artikel konseptual. *Jurnal Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin*, 1(5), 1-7, <<https://digilib.uinsgd.ac.id/31412/>>

- Farida, J. R., & Kurniati, Y. (2024). Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 810-821, <<https://doi.org/10.5281/zenodo.13984802>>
- Firdaus, A., Sulaeman, A., & Zakaria, M. (2024). Demokrasi Indonesia Gagasan Pendiri Bangsa: Demokrasi Berdasarkan Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 6936-6947, <<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16756>>
- Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena politik uang dalam pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14, <<https://doi.org/10.14710/politika.3.1.2012.5-14>>
- Hanafi, I. (2024). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Perspektif Internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 122-131, <<https://doi.org/10.61476/fvh13e31>>
- Hariyani, H. (2018). Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (Telaah Teoritis Dan Konsep Implementasinya). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6(2), 178-193, <<http://dx.doi.org/10.30659/jikm.6.2.178-193>>
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45-53, <<https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i1.533>>
- Hayati, R. (2022). *Pemberian Caleg Dalam Masa Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh), <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30761/>>
- Himawan, M. N., Linggi, I. T., Elizabeth, P., Saputra, M. F., Samuda, B. J. K., & Zulfadli, A. (2024). Membumikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Etika Politik: Menuju Demokrasi Pancasila yang Maju dan Berkeadilan: Grounding Pancasila Values as Political Ethics: Towards an Advanced and Just Pancasila Democracy. *Jurnal Perspektif Sosial Progresif*, 1(1), 1-9, <<https://ejurnal.ansos.or.id/index.php/jpsp/article/view/1>>
- Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 3(1), 85-100, <<https://doi.org/10.35308/baktiku.v3i1.3437>>
- Lincoln, A. (1863). Government of the people, by the people, for the people, <https://muse.jhu.edu/pub/187/oa_monograph/chapter/201215>
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44-56, <[10.31289/jiph.v9i1.6491](https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491)>
- Miolo, A. I. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(12), <<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/7843>>
- Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. (2024). Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 500-512, <<https://doi.org/10.5281/zenodo.13691526>>

- Muliono, M., & Nasuhaidi, N. (2024). Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024: Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(4), 307-313, <<https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.4362>>
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354, <<https://doi.org/10.31078/jk1027>>
- Perludem (2018). Global State Of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi. Terjemahan dari International IDEA (2017). <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.idea.int/sites/default/files/publications/global-state-of-democracy-mengkaji-ketahanan-demokrasioverview_0.pdf&ved=2ahUKEwiUvJrmxq6NaxXXXGwGHdKXLtsQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0rXA7vCVuTwn8XsL5NTT00>
- Parebong, W. (2024). *Kajian Teologi Politik terhadap Pemilu Legislatif dan Praktik Politik Uang di Dusun Balatan Lembang Puangbembe Mesakada* (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri Toraja), <<http://digilib-iakntoraja.ac.id/4549/>>
- Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127-146, <<https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2>>
- Pratama, R. A., & Wahyudhi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 152-175, <<https://repository.unja.ac.id/18877/>>
- Puannandini, D. A., & Urpiah, S. (2023). Strategi Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4), 4637-4648, <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.784>>
- Qodir, Z. (2016). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), <<https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/82>>
- Riewanto, A. (2019). Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 111-125, <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.363>>
- Ruslan, M. (2025). Kajian Hukum Tentang Politik Uang Dalam Kampanye Menjelang Pemilihan Umum: Legal Study On Money Politics In Campaigns Ahead Of General Elections. *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 1-11, <<http://jurnal.yalamqa.com/index.php/pesolah/article/view/152>>
- Samosir, O. (2020). Penguatan Demokrasi Dari Pemilukada: Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015, 2017, Dan 2018. *UKI Press*, 88-141, <<http://repository.uki.ac.id/3845/>>
- Silalahi, I. M. S., Panjaitan, M., & Degodona, L. P. (2024). Fenomena Budaya Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2022-2028 Di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(1), <<https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i1.297>>
- SS, A. W. D. (2015). Pancasila dan multikulturalisme Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*, 15(2), 109-126, <<https://doi.org/10.35312/spet.v15i2.53>>
- Supardan, D. (2015). Sejarah dan prospek demokrasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 125-135, <<https://scholar.archive.org/work/231467>>

lapjajza3jqg3ye6btda/access/wayback/
FITK/article/download/2811/pdf>

<http://journal.uinjkt.ac.id:80/index.php/SOSIO->

- Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(1), <<https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>>
- Syahfira, W. I., Sitanggang, I. T., Syifa, F. A., Nayla, A., Sipankar, G. A., Putri, A. A., & Yunita, S. (2024). Demokrasi Membangun Sistem Pendidikan Pada Pemerintahan di Indonesia. *Ar-raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 2(3), 95-102, <<https://doi.org/10.61891/ar-raudah.v2i3.358>>
- Syarifudin, A. (2020). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25-34, <<https://www.academia.edu/download/89846996/123.pdf>>
- Syifaullah, S., & Alif, M. (2025). Fenomena Politik Money dalam Perspektif Hadis. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 150-157, <<https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.143>>
- Wahyudiono, T., & Muna, F. R. (2023). Historis Negara Demokrasi Pancasila. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(02), 77-96, <<https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.736>>
- Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305-318, <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>>
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104-108, <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>>

Website:

- Dikutip dari: https://mediaindonesia.com/pilkada/721561/bawaslu-ri-ungkap-ada-130-kasus-politik-uang-pilkada-2024-di-seluruh-indonesia?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded, pada Tanggal 16 Mei 2025 Pukul 15.18 WIB
- Dikutip dari: https://telegrapnews.com/bawaslu-kepri-33-dugaan-pelanggaran-pilkada-2024-didominasi-netralitas-asn-dan-politik-uang/?utm_source=chatgpt.com, pada Tanggal 16 Mei 2025 Pukul 15.28 WIB